



**P U T U S A N**

**Nomor : 110/Pid.Sus/2020/PN Bjr**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Reyzan Pratama Hendriyana Bin Yana Ridwan  
Maulana  
Tempat lahir : Ciamis  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 8 Agustus 2002  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Kersamenak RT.14 / RW 06, Ds Pamokolan,  
Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamias, Jawa  
Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
- Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
- Penyidik, Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan 07 Maret 2021.;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Iwan Ridwan, S.H dkk berdasarkan penetapan nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Bjr tanggal 16 Desember 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bjr tanggal 8 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.sus/2020/PN.Bjr tanggal 8 Desember 2020 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, dipersidangan serta memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. PDM-40/BJR/11/2020 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REIYZAN PRATAMA HENDRIYANA als REREY bin YANA RIDWAN MAULANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 99 (sembilan puluh sembilan) butir obat warna kuning bertuliskan mf yang merupakan obat jenis Hexymer yang dibungkus dengan plastik warna bening;
  - 2) 1 (satu) buah bungkus rokok merk Djarum Super;  
(Dirampas untuk dimusnahkan)
  - 3) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Keystone Model: SM-B109E warna putih dengan IMEI: 356807/07/409244/4 beserta simcard 082320584968;
  - 4) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy V Model: SM-G313HZ warna putih dengan nomor IMEI I: 358936063167285 dan IMEI II: 358937063167283 beserta simcard 081214047341.  
(Dirampas untuk negara)



4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan / pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-40/BJR/11/2020 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa REIYZAN PRATAMA HENDRIYANA Als REREY Bin YANA RIDWAN MAULANA pada waktu antara sekitar pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2020 dan pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus sampai dengan September 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2020, bertempat di SPBU Terminal Kota Banjar dan diLingkungan Cipadung Barat Rt 08 /03 Kel/Ds. Purwaharja Kec. Purwaharja Kota Banjar tepatnya didepan Bekas Rumah Makan Ma Onah, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 tahun 2009, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada suatu waktu dibulan agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah tiba-tiba handphone terdakwa berdering dengan nomor baru masuk setelah diangkat ternyata Sdr. HERU kemudian Sdr. menanyakan “ ada obat hexymer tidak karena ada teman terdakwa yang mau membeli obat hexymer “ dan terdakwa jawab nanti terdakwa tanyain dulu.selanjutnya telephone terdakwa tutup dan terdakwa langsung



menghubungi saksi FICKRI menanyakan ada tidaknya obat hexymer dan saksi FICKRI menjawab ada, kemudian Pada hari rabu tanggal 19 agustus 2020 terdakwa memiscall nomor handphone yang semalam digunakan oleh Sdr. HERU dan Nomor tersebut setelah dimiscall maka nomor tersebut menelphone terdakwa dan ternyata itu nomor saksi ADE Als NANANG temannya Sdr. HERU yang mau membeli obat hexymer, selanjutnya saksi ADE Als NANANG memesan obat hexymer seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi ADE Als NANANG menanyakan uang nya mau diambil apa ditransfer, kemudian terdakwa jawab ditransfer saja selanjutnya terdakwa menghubungi saksi FICKRI untuk mencari nomor rekening untuk menerima uang uang pembelian obat hexymer dari saksi ADE Als NANANG yang akan ditransferkan

- Pada hari Kamis tanggal 20 agustus 2020 sekira jam 12.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. HERU berangkat ke Kota Banjar kemudian dalam perjalanan ke Banjar tepatnya didaerah Ciamis terdakwa menghubungi saksi ADE Als NANANG memberitahu untuk bertemu dan menyerahkan obat hexymernya di SPBU terminal Kota Banjar, setelah terdakwa bertemu dengan saksi ADE Als NANANG di SPBU kota Banjar selanjutnya saksi ADE Als NANANG oleh terdakwa diajak ke samping SPBU dan menyerahkan 1 (satu) Bungkus rokok merk Djarum MLD yang berisikan 18 (delapan belas) Butir Obat Jenis setelah itu terdakwa kembali pulang ke tasikmalaya.

- Pada hari senin tanggal 31 agustus 2020 sekira jam 17.00 Wib saksi ADE Als NANANG menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone untuk memesan barang (obat hexymer) kemudian terdakwa menjawab iya paling besok di antar ke banjar

- Pada hari Selasa tanggal 01 september 2020 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ADE Als NANANG dan menyuruh datang ke perbatasan Banjar – Cisaga setelah itu terdakwa pergi ke kota banjar bersama dengan saksi RIZAL dan setelahnya terdakwa sampai terdakwa bertemu dengan saksi ADE Als NANANG kemudian terdakwa meminta uang pembelian terlebih dahulu dan untuk barang paling sekitar 2 (dua) hari. kemudian saksi ADE Als NANANG menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Obat dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos kirim setelah menerima tersebut terdakwa langsung pergi.

- Pada hari jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama dengan saksi RIZAL, Sdr.DERI dan Sdr.DEAN berangkat



ke Kota Banjar dengan menaiki kendaraan umum jenis bus dan sampai diperbatasan Kota Banjar sekira jam 13.30 Wib.kemudian terdakwa menghubungi saksi ADE Als NANANG dan menyuruh saksi ADE Als NANANG datang ke rumah makan yang sudah tutup dengan alamat di Lingkungan Cipadung Barat Rt 08 / 03 Kel/Ds. Purwaharja Kec. Purwaharja Kota Banjar setelahnya terdakwa bertemu dengan Sdr. ADE Als NANANG terdakwa menyerahkan 1 (satu) Bungkus rokok merk Djarum Super yang berisikan Obat Jenis Hexymer sebanyak 100 (seratus) Butir kemudian datang 4 (empat) orang petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjar lalu terdakwa bersama saksi ADE Als NANANG dan saksi RIZAL dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) Bungkus rokok merk Djarum Super yang Berisikan 99 (Sembilan puluh sembilan) Butir Obat Jenis Hexymer dalam penguasaan saksi ADE Als NANANG selanjutnya oleh saksi AGUS GUMELAR dan saksi HENDRA CAHYADI dilakukan Interograsi kepada saksi ADE Als NANANG dan mengaku bahwa obat hexymer tersebut di beli dari terdakwa REIYZAN Als REREY dan terdakwaupun mengakui bahwa telah menjual Obat Hexymer kepada saksi ADE Als NANANG

- Kemudian 1 (satu) Bungkus rokok merk Djarum Super yang berisikan Obat Jenis Hexymer sebanyak 100 (seratus) Butir dan 1 (satu) Buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy V warna Putih dengan nomor Sim Card : 081214047341 dan 1 (satu) Buah handphone Merk SAMSUNG, warna putih dengan nomor Sim CARD : 082320584968, diamankan oleh SatReskrim Narkoba Polres Banjar bersama terdakwa dan saksi ADE Als NANANG dan saksi RIZAL untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris BPOM Bandung Dengan Nomor : R-PP.01.01.103,1032.09.20.2136 tanggal 23 September 2020 untuk barang bukti yang dikuasai terdakwa REIYZAN Als REREY dengan hasil Adalah benar Positif TRIHEXYPHENIDYL dan yang berhak melakukan Penjualan obat jenis Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) adalah Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyediakan dan mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena Terdakwa bukan Apoteker,Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi melainkan Terdakwa hanya orang biasa yang tidak memiliki keahlian dibidang tersebut dan terdakwa tidak mengetahui khasiat atau manfaat dari obat Hexymer





tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui aturan minum atau cara penggunaan dari obat-obatan tersebut

- Bahwa obat Hexymer berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) adalah termasuk kategori obat keras ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis, yang harus diberikan dengan resep dari seorang dokter, sesuai dengan keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02396/ A / SK / VIII / 86 Tentang tanda Khusus obat keras daftar G Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).dimana Fungsi atau Manfaat Obat Hexymer kandungan ( Trihexyphenidyl Positif) yaitu digunakan untuk Parkinsonisme, gangguan ekstra pyramidal karena obat (kecuali tardivedyskinesia) 1 Mg perhari, dinaikan bertahap, dosis Pemeliharaan 5-15 Mg Perhari, terbagi dalam 3/4 kali pemberian,lansia :dosis dibatasi bawah dari kisaran dosis dan jika obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) tersebut bila dipergunakan tidak sesuai dengan dosis atau berlebihan yaitu mulut kering gangguan saluran cerna, pusing, penglihatan kabur, lebih jarang :Retensi Urine, takikardia, Hipersensitivitas, gugup, dosis tinggi pada pasien yang Peka: Bingung, eksitasi dan gangguan Jiwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa REIYZAN PRATAMA HENDRIYANA Als REREY Bin YANA RIDWAN MAULANA pada waktu antara sekitar pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2020 dan pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus sampai dengan September 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2020, bertempat di SPBU Terminal Kota Banjar dan diLingkungan Cipadung Barat Rt 08 /03 Kel/Ds. Purwaharja Kec. Purwaharja Kota Banjar tepatnya didepan Bekas Rumah Makan Ma Onah, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI

---

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2020/PN Bjr.....



Nomor 36 tahun 2009, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada suatu waktu dibulan agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah tiba-tiba handphone terdakwa berdering dengan nomor baru masuk setelah diangkat ternyata Sdr. HERU kemudian Sdr. menanyakan “ ada obat hexymer tidak karena ada teman terdakwa yang mau membeli obat hexymer “ dan terdakwa jawab nanti terdakwa tanyain dulu.selanjutnya telephone terdakwa tutup dan terdakwa langsung menghubungi saksi FICKRI menanyakan ada tidaknya obat hexymer dan saksi FICKRI menjawab ada, kemudian Pada hari rabu tanggal 19 agustus 2020 terdakwa memiscall nomor handphone yang semalam digunakan oleh Sdr. HERU dan Nomor tersebut setelah dimiscall maka nomor tersebut menelphone terdakwa dan ternyata itu nomor saksi ADE Als NANANG temannya Sdr. HERU yang mau membeli obat hexymer, selanjutnya saksi ADE Als NANANG memesan obat hexymer seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi ADE Als NANANG menanyakan uang nya mau diambil apa ditransfer, kemudian terdakwa jawab ditransfer saja selanjutnya terdakwa menghubungi saksi FICKRI untuk mencari nomor rekening untuk menerima uang uang pembelian obat hexymer dari saksi ADE Als NANANG yang akan ditrasferkan.
- Pada hari Kamis tanggal 20 agustus 2020 sekira jam 12.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. HERU berangkat ke Kota Banjar kemudian dalam perjalanan ke Banjar tepatnya didaerah Ciamis terdakwa menghubungi saksi ADE Als NANANG memberitahu untuk bertemu dan menyerahkan obat hexymernya di SPBU terminal Kota Banjar, setelah terdakwa bertemu dengan saksi ADE Als NANANG di SPBU kota Banjar selanjutnya saksi ADE Als NANANG oleh terdakwa diajak ke samping SPBU dan menyerahkan 1 (satu) Bungkus rokok merk Djarum MLD yang berisikan 18 (delapan belas) Butir Obat Jenis setelah itu terdakwa kembali pulang ke tasikmalaya.
- Pada hari senin tanggal 31 agustus 2020 sekira jam 17.00 Wib saksi ADE Als NANANG menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone untuk memesan barang (obat hexymer) kemudian terdakwa menjawab iya paling besok di antar ke banjar.
- Pada hari selasa tanggal 01 september 2020 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ADE Als NANANG dan menyuruh datang ke perbatasan Banjar – Cisaga setelah itu terdakwa pergi ke kota banjar bersama dengan saksi RIZAL dan setelahnya terdakwa sampai terdakwa



bertemu dengan saksi ADE Als NANANG kemudian terdakwa meminta uang pembelian terlebih dahulu dan untuk barang paling sekitar 2 (dua) hari. kemudian saksi ADE Als NANANG menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Obat dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos kirim setelah menerima tersebut terdakwa langsung pergi.

- Pada hari jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama dengan saksi RIZAL, Sdr.DERI dan Sdr.DEAN berangkat ke Kota Banjar dengan menaiki kendaraan umum jenis bus dan sampai diperbatasan Kota Banjar sekira jam 13.30 Wib. kemudian terdakwa menghubungi saksi ADE Als NANANG dan menyuruh saksi ADE Als NANANG datang ke rumah makan yang sudah tutup dengan alamat di Lingkungan Cipadung Barat Rt 08 / 03 Kel/Ds. Purwaharja Kec. Purwaharja Kota Banjar setelahnya terdakwa bertemu dengan Sdr. ADE Als NANANG terdakwa menyerahkan 1 (satu) Bungkus rokok merk Djarum Super yang berisikan Obat Jenis Hexymer sebanyak 100 (seratus) Butir kemudian datang 4 (empat) orang petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjar lalu terdakwa bersama saksi ADE Als NANANG dan saksi RIZAL dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) Bungkus rokok merk Djarum Super yang Berisikan 99 (Sembilan puluh sembilan) Butir Obat Jenis Hexymer dalam penguasaan saksi ADE Als NANANG selanjutnya oleh saksi AGUS GUMELAR dan saksi HENDRA CAHYADI dilakukan Interograsi kepada saksi ADE Als NANANG dan mengaku bahwa obat hexymer tersebut di beli dari terdakwa REIYZAN Als REREY dan terdakwa pun mengakui bahwa telah menjual Obat Hexymer kepada saksi ADE Als NANANG.

- Kemudian 1 (satu) Bungkus rokok merk Djarum Super yang berisikan Obat Jenis Hexymer sebanyak 100 (seratus) Butir dan 1 (satu) Buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy V warna Putih dengan nomor Sim Card : 081214047341 dan 1 (satu) Buah handphone Merk SAMSUNG, warna putih dengan nomor Sim CARD : 082320584968, diamankan oleh SatReskrim Narkoba Polres Banjar bersama terdakwa dan saksi ADE Als NANANG dan saksi RIZAL untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris BPOM Bandung Dengan Nomor : R-PP.01.01.103,1032.09.20.2136 tanggal 23 September 2020 untuk barang bukti yang dikuasai terdakwa REIYZAN Als REREY **dengan hasil Adalah benar Positif TRIHEXYPHENIDYL** dan yang berhak melakukan Penjualan obat jenis Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl)





adalah Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras..

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyediakan dan mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena Terdakwa bukan Apoteker, Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi melainkan Terdakwa hanya orang biasa yang tidak memiliki keahlian dibidang tersebut dan terdakwa tidak mengetahui khasiat atau manfaat dari obat Hexymer tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui aturan minum atau cara penggunaan dari obat-obatan tersebut.

- Bahwa obat Hexymer berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) adalah termasuk kategori obat keras ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis, yang harus diberikan dengan resep dari seorang dokter, sesuai dengan keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02396/ A / SK / VIII / 86 Tentang tanda Khusus obat keras daftar G Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). dimana Fungsi atau Manfaat Obat Hexymer kandungan ( Trihexyphenidyl Positif) yaitu digunakan untuk Parkinsonisme, gangguan ekstra pyramidal karena obat (kecuali tardivedyskinesia) 1 Mg perhari, dinaikan bertahap, dosis Pemeliharaan 5-15 Mg Perhari, terbagi dalam 3/4 kali pemberian, lansia :dosis dibatasi bawah dari kisaran dosis dan jika obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) tersebut bila dipergunakan tidak sesuai dengan dosis atau berlebihan yaitu mulut kering gangguan saluran cerna, pusing, penglihatan kabur, lebih jarang :Retensi Urine, takikardia, Hipersensitivitas, gugup, dosis tinggi pada pasien yang Peka: Bingung, eksitasi dan gangguan Jiwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa REIYZAN PRATAMA HENDRIYANA Als REREY Bin YANA RIDWAN MAULANA pada waktu antara sekitar pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2020 dan pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus sampai dengan September 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2020, bertempat di SPBU Terminal Kota Banjar dan diLingkungan Cipadung Barat Rt 08 /03 Kel/Ds.

---

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2020/PN Bjr.....



Purwahaerja Kec. Purwahaerja Kota Banjar tepatnya didepan Bekas Rumah Makan Ma Onah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 UU RI Nomor 36 tahun 2009, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada suatu waktu dibulan agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah tiba-tiba handphone terdakwa berdering dengan nomor baru masuk setelah diangkat ternyata Sdr. HERU kemudian Sdr. menanyakan “ **ada obat hexymer tidak karena ada teman terdakwa yang mau membeli obat hexymer** ” dan terdakwa jawab nanti terdakwa tanyain dulu.selanjutnya telephone terdakwa tutup dan terdakwa langsung menghubungi saksi FICKRI menanyakan ada tidaknya obat hexymer dan saksi FICKRI menjawab ada, kemudian Pada hari rabu tanggal 19 agustus 2020 terdakwa memiscall nomor handphone yang semalam digunakan oleh Sdr. HERU dan Nomor tersebut setelah dimiscall maka nomor tersebut menelphone terdakwa dan ternyata itu nomor saksi ADE Als NANANG temannya Sdr. HERU yang mau membeli obat hexymer, selanjutnya saksi ADE Als NANANG memesan obat hexymer seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi ADE Als NANANG menanyakan uang nya mau diambil apa ditransfer, kemudian terdakwa jawab ditransfer saja selanjutnya terdakwa menghubungi saksi FICKRI untuk mencari nomor rekening untuk menerima uang uang pembelian obat hexymer dari saksi ADE Als NANANG yang akan ditrasferkan.
- Pada hari Kamis tanggal 20 agustus 2020 sekira jam 12.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. HERU berangkat ke Kota Banjar kemudian dalam perjalanan ke Banjar tepatnya didaerah Ciamis terdakwa menghubungi saksi ADE Als NANANG memberitahu untuk bertemu dan menyerahkan obat hexymernya di SPBU terminal Kota Banjar, setelah terdakwa bertemu dengan saksi ADE Als NANANG di SPBU kota Banjar selanjutnya saksi ADE Als NANANG oleh terdakwa diajak ke samping SPBU dan menyerahkan 1 (satu) Bungkus rokok merk Djarum MLD yang berisikan 18 (delapan belas) Butir Obat Jenis setelah itu terdakwa kembali pulang ke tasikmalaya.
- Pada hari senin tanggal 31 agustus 2020 sekira jam 17.00 Wib saksi ADE Als NANANG menghubungi terdakwa dengan menggunakan



Handphone untuk memesan barang (obat hexymer) kemudian terdakwa menjawab iya paling besok di antar ke banjar.

- Pada hari selasa tanggal 01 september 2020 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ADE Als NANANG dan menyuruh datang ke perbatasan Banjar – Cisaga setelah itu terdakwa pergi ke kota banjar bersama dengan saksi RIZAL dan setelahnya terdakwa sampai terdakwa bertemu dengan saksi ADE Als NANANG kemudian terdakwa meminta uang pembelian terlebih dahulu dan untuk barang paling sekitar 2 (dua) hari.kemudian saksi ADE Als NANANG menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Obat dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos kirim setelah menerima tersebut terdakwa langsung pergi.

- Pada hari jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama dengan saksi RIZAL, Sdr.DERI dan Sdr.DEAN berangkat ke Kota Banjar dengan menaiki kendaraan umun jenis bus dan sampai diperbatasan Kota Banjar sekira jam 13.30 Wib.kemudian terdakwa menghubungi saksi ADE Als NANANG dan menyuruh saksi ADE Als NANANG datang ke rumah makan yang sudah tutup dengan alamat di Lingkungan Cipadung Barat Rt 08 / 03 Kel/Ds. Purwaharja Kec. Purwaharja Kota Banjar setelahnya terdakwa bertemu dengan Sdr. ADE Als NANANG terdakwa menyerahkan 1 (satu) Bungkus rokok merk Djarum Super yang berisikan Obat Jenis Hexymer sebanyak 100 (seratus) Butir kemudian datang 4 (empat) orang petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjar lalu terdakwa bersama saksi ADE Als NANANG dan saksi RIZAL dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) Bungkus rokok merk Djarum Super yang Berisikan 99 (Sembilan puluh sembilan) Butir Obat Jenis Hexymer dalam penguasaan saksi ADE Als NANANG selanjutnya oleh saksi AGUS GUMELAR dan saksi HENDRA CAHYADI dilakukan Interograsi kepada saksi ADE Als NANANG dan mengaku bahwa obat hexymer tersebut di beli dari terdakwa REIYZAN Als REREY dan terdakwaupun mengakui bahwa telah menjual Obat Hexymer kepada saksi ADE Als NANANG.

- Kemudian 1 (satu) Bungkus rokok merk Djarum Super yang berisikan Obat Jenis Hexymer sebanyak 100 (seratus) Butir dan 1 (satu) Buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy V warna Putih dengan nomor Sim Card : 081214047341 dan 1 (satu) Buah handphone Merk SAMSUNG, warna putih dengan nomor Sim CARD : 082320584968, diamankan oleh



SatReskrim Narkoba Polres Banjar bersama terdakwa dan saksi ADE Als NANANG dan saksi RIZAL untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris BPOM Bandung Dengan Nomor : R-PP.01.01.103,1032.09.20.2136 tanggal 23 September 2020 untuk barang bukti yang dikuasai terdakwa REIYZAN Als REREY **dengan hasil Adalah benar Positif TRIHEXYPHENIDYL** dan yang berhak melakukan Penjualan obat jenis Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) adalah Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyediakan dan mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena Terdakwa bukan Apoteker, Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi melainkan Terdakwa hanya orang biasa yang tidak memiliki keahlian dibidang tersebut dan terdakwa tidak mengetahui khasiat atau manfaat dari obat Hexymer tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui aturan minum atau cara penggunaan dari obat-obatan tersebut.

- Bahwa obat Hexymer berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) adalah termasuk kategori obat keras ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis, yang harus diberikan dengan resep dari seorang dokter, sesuai dengan keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02396/ A / SK / VIII / 86 Tentang tanda Khusus obat keras daftar G Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). dimana Fungsi atau Manfaat Obat Hexymer kandungan ( Trihexyphenidyl Positif) yaitu digunakan untuk Parkinsonisme, gangguan ekstra pyramidal karena obat (kecuali tardivedyskinesia) 1 Mg perhari, dinaikan bertahap, dosis Pemeliharaan 5-15 Mg Perhari, terbagi dalam 3/4 kali pemberian, lansia :dosis dibatasi bawah dari kisaran dosis dan jika obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) tersebut bila dipergunakan tidak sesuai dengan dosis atau berlebihan yaitu mulut kering gangguan saluran cerna, pusing, penglihatan kabur, lebih jarang :Retensi Urine, takikardia, Hipersensitivitas, gugup, dosis tinggi pada pasien yang Peka: Bingung, eksitasi dan gangguan Jiwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 198 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan mengerti terhadap dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang sebelumnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi HENDRA CAHYADI Bin SURYAT PERMANA:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 Sekira Jam 14.00 Wib di Lingkungan Cipadung Barat Rt 08 / 03 Kel/Ds. Purwaharja Kec. Purwaharja Kota Banjar Saksi bersama dengan Agus Gumelar melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual Sediaan Farmasi jenis Obat trihexypenidyl (Heximer) yang tidak memiliki ijin edar kepada Ade Als Nanang
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan di Lingkungan Cipadung Barat Rt 08 / 03 Kel/Ds. Purwaharja Kec. Purwaharja Kota Banjar sering digunakan untuk transaksi obat-obatan terlarang;
- Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan Agus Gumelar melakukan penyelidikan dan di bekas rumah makan kami melihat ada 3 (tiga) orang lelaki yang mencurigakan kemudian kami menanyakan identitasnya dan melakukan pengeledahan terhadap badan 3 (tiga) orang lelaki tersebut yaitu terdakwa, Ade Als Nanang dan juga Rizal;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Ade Als Nanang, Saksi bersama dengan Agus Gumelar menemukan 99 (sembilan puluh sembilan) butir obat warna kuning yang di duga hexymer dibungkus plastik warna bening yang disimpan di dalam bungkus rokok Djarum Super dan setelah dilakukan interogasi, Ade Als Nanang menerangkan mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli kepada terdakwa
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut selain 99 (Sembilan puluh Sembilan) butir obat saksi juga menemukan Handphone Samsung warna putih dari Ade Als Nanang dan juga Samsung Galaxy V dari terdakwa yang menurut Ade Als Nanang dan terdakwa Handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dalam pembelian obat hexymer





- Bahwa menurut keterangan Ade Als Nanang, ia membeli 99 (sembilan puluh sembilan) butir obat tersebut kepada terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar obat dan Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya mengirim obat tersebut

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli kepada Fickri dan juga membeli kepada Arie Als Ile

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi AGUS GUMELAR Bin MUCHTAR DAYUN SUNARYO**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 Sekira Jam 14.00 Wib di Lingkungan Cipadung Barat Rt 08 / 03 Kel/Ds. Purwaharja Kec. Purwaharja Kota Banjar Saksi bersama dengan Hendra Cahyadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual Sediaan Farmasi jenis Obat trihexypenidyl (Heximer) yang tidak memiliki ijin edar kepada Ade Als Nanang

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan di Lingkungan Cipadung Barat Rt 08 / 03 Kel/Ds. Purwaharja Kec. Purwaharja Kota Banjar sering digunakan untuk transaksi obat-obatan terlarang;

- Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan Hendra Cahyadi melakukan penyelidikan dan di bekas rumah makan kami melihat ada 3 (tiga) orang lelaki yang mencurigakan kemudian kami menanyakan identitasnya dan melakukan pengeledahan terhadap badan 3 (tiga) orang lelaki tersebut yaitu terdakwa, Ade Als Nanang dan juga Rizal;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Ade Als Nanang, Saksi bersama dengan Hendra Cahyadi menemukan 99 (sembilan puluh sembilan) butir obat warna kuning yang di duga hexymer dibungkus plastik warna bening yang disimpan di dalam bungkus rokok Djarum Super dan setelah dilakukan interogasi, Ade Als Nanang menerangkan mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli kepada terdakwa

- Bahwa dalam pengeledahan tersebut selain 99 (Sembilan puluh Sembilan) butir obat saksi juga menemukan Handphone Samsung warna



putih dari Ade Als Nanang dan juga Samsung Galaxy V dari terdakwa yang menurut Ade Als Nanang dan terdakwa Handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dalam pembelian obat hexymer

- Bahwa menurut keterangan Ade Als Nanang, ia membeli 99 (sembilan puluh sembilan) butir obat tersebut kepada terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar obat dan Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya mengirim obat tersebut

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli kepada Fickri dan juga membeli kepada Arie Als Ile

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi WAWAN DARMAWAN Bin IING BUSTOMI**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 september 2020 sekira pukul 14.00 wib Lingkungan Cipadung Barat Rt 08 / 03 Kel/Ds. Purwahrja Kec. Purwahrja Kota Banjar tepatnya didepan Bekas Rumah Makan Ma Onah terdakwa ditangkap oleh Polisi.

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap karena pada hari Jumat tanggal 04 september 2020 sekira pukul 14.00 Wib ketika saksi sedang berjualan diLingkungan Cipadung Barat Rt 08 / 03 Kel/Ds. Purwahrja Kec. Purwahrja Kota Banjar, saksi dipanggil oleh seorang petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Banjar untuk menyaksikan penggeledahan setelah itu saksi menyetujuinya

- Bahwa Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Banjar melakukan Penggeledahan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan dalam penggeledahan tersebut polisi menemukan 1 (satu) Buah bungkus rokok merk Djarum Super yang didalamnya terdapat 99 (sembilan puluh sembilan) Butir Obat warna kuning bertuliskan mf diduga Obat jenis Hexymer yang dibungkus dengan plastik warna bening,1 (satu) Buah handphone Merk SAMSUNG Keystone Model : SM-B109E, warna putih serta 1 (satu) Buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy V warna Putih dengan dalam penguasaan terdakwa

- Bahwa setelah itu Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Banjar langsung membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor Sat Res Narkoba Polres Banjar.

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;



4. Saksi FICKRI ZAELANI Als FICKRI Bin ELAN SUHERLAN

- Bahwa saksi menjual Obat Jenis Hexymer kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 september 2020 sekira pukul 20.00 wib diperbatasan caringcing dengan banuherang Tasikmalaya sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp 200.000,- (duaratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjual sediaan farmasi atau alat kesehatan jenis obat hexymer kepada Sdr. REIYZAN Als REREY tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan 60 (enam puluh) butir.
- Bahwa pertama menjual hexymer kepada terdakwa pada hari selasa tanggal 19 Agustus 2020 terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang kedua pada hari Selasa tanggal 01 september 2020 sebanyak 60 (enam) puluh butir.
- Bahwa Saksi mendapatkan obat hexymer tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2020 sebanyak 30 (tiga puluh) butir dari DERI dengan harga Rp.150.000,00- (serratus lima puluh ribu rupiah) dan yang Ke Dua Pada hari Jumat tanggal 01 September 2020 sebanyak 60 (enam puluh) butir dari GOJIM dengan harga Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menjual obat tersebut kepada terdakwa dengan harga yang sama, saksi tidak mengambil keuntungan karena saksi mendapatkan 2 (dua) butir hexymer untuk saksi pakai pada saat jual yang pertama dan saksi mendaptakan obat 3 butir dan uang Rp 9. 000,00- (sembilan ribu rupiah) pada saat menjual yang kedua
- Bahwa saksi belum pernah menjual obat hexymer ke orang lain selain kepada terdakwa.

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi arie tahyudin Als ILE Als QUIK Bin UJANG HAYATULOH

- Bahwa saksi menjual obat hexymer kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 september 2020 sekira pukul 18.00 wib disekitar terminal rajapolah Kab. Tasikmalaya sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp 200.000,- (duaratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 01 September 2020 sekira jam 17.00 Wib ketika saksi sedang berada dirumah Kp. Timbulsari Rt. 002 Rw. 007 Ds. Karangsembung Kec. Jamanis Kab. Tasikmalaya mendapat



pesan whatApp dari terdakwa yang menanyakan Obat dan saksi jawab ada di teman, lalu terdakwa mengatakan akan membeli Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) dan meminta bertemu di terminal rajapolah

- Bahwa setelah itu saksi menghubungi TONI Als UCIS dengan maksud menanyakan mempunyai barang atau tidak dan Sdr. TONI Als UCIS menjawab ada, kemudian saksi pergi menemui Sdr. TONI Als UCIS di warung JB daerah Ciawi Kab. Tasikmalaya

- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. TONI Als UCIS saksi menjelaskan terdakwa memesan Obat Jenis hexymer seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi untuk uangnya setelah barang diterima dengan sistem COD kemudian Sdr. TONI Als UCIS memberikan Obat Jenis Hexymer sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada saksi

- bahwa setelah menerima hexymer dari Toni, saksi langsung menghubungi terdakwa memberitahukan Obat sudah ada dan siap bertemu di sekitar terminal Rajapolah Kab. Tasikmalaya

- bahwa sekitar jam 18.30 Wib saksi sampai di terminal Rajapolah Kab. Tasikmalaya tidak lama kemudian terdakwa datang bersama temannya yang tidak saksi kenal setelah itu saksi menyerahkan Obat Jenis Hexymer sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) dan memberi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk saksi sebagai imbalan

- Bahwa setelah menerima uang dari terdakwa, saksi pergi menemui TONI Als UCIS di warung JB daerah Ciawi Kab. Tasikmalaya untuk menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) hasil menjual Obat Jenis Hexymer setelah itu saksi pulang kerumah.

- Bahwa saksi baru pertama kali menjual hexymer kepada terdakwa dan saksi mendapatkan keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari terdakwa dan 2 (dua) Butir Obat Jenis Hexymer dari Sdr. TONI Als UCIS.

- Bahwa saksi membeli Obat jenis hexymer kepada Sdr. TONI Als UCIS sudah 3 (tiga) kali yaitu :

- pertama pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2020 sekira jam 17.00 Wib di warung JB daerah Ciawi Kab. Tasikmalaya sebanyak 2 (dua) Butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- kedua pada hari dan tanggal lupa bulan mei 2020 seikra jam 13.00 Wib di warung JB daerah Ciawi Kab. Tasikmalaya sebanyak 2 (dua) Butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



- Ketiga pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam 17.00 WIB di warung JB daerah Ciawi Kab. Tasikmalaya sebanyak 52 (lima puluh dua) Butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi belum pernah membeli Obat jenis hexymer kepada orang lain selain Toni Als Ucis.

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan penyidik juga telah menghadirkan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**ERIK GERFIANTO, SSI.Apt Bin ENDANG SUGIARTO**

- Bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan Kosmetik;

- Bahwa dalam Pasal 1 Ayat (8) Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

- Bahwa Sebelum obat diedarkan maka suatu harus memiliki izin edar dimana menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1010/MENKES/PER/XI/2008, Tentang Registrasi obat Pasal 4 obat yang memiliki izin edar harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Khasiat yang menyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui percobaan hewan dan uji klinis atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan.
- b. Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai cara pembuatan obat yang baik (CPOB), spesifikasi dan metode pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah.





- c. Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman.
- d. Sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
- e. Kriteria lain adalah Khusus untuk Psikotropika harus memiliki keunggulan kemanfaatan dan keamanan dibandingkan dengan obat criteria dan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia untuk indikasi yang diklaim.
- f. Khusus Kontrasepsi untuk program nasional dan obat program lainnya yang akan ditentukan kemudian, harus dilakukan uji klinik di Indonesia;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan laboratorium dari BPOM Bandung dengan Nomor : R-PP.01.01.103.1032.09.20.2136, tanggal 23 September 2020 (contoh Tablet Salut warna kuning dengan inti putih, pada satu sisi tercetak tulisan mf, sisi lain dua garis tengah berpotongan diameter tebal 0.71 cm dan tebal 0.36 CM hasilnya adalah *TRIHXYPHENIDYL POSITIF*;

- Bahwa yang berhak melakukan Penjualan obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) yaitu Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras;

- Bahwa Terdakwa tidak Terdaftar di kantor Dinas kesehatan Kota Banjar sebagai penjual obat dan tidak mempunyai ijin resmi dari Dinas Kesehatan Kota Banjar;

- Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki ijin serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta bukan tenaga farmasi, tidak dibenarkan untuk memperjualbelikan dan Mengedarkan obat Jenis Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) tersebut karena yang berhak menjual obat-obatan termasuk obat Hexymer adalah Apoteker (Apoteker) dan toko obat (Asisten Apoteker) yang mempunyai ijin resmi dengan Penanggung Jawab Apoteker;

- Bahwa Yang dimaksud dengan obat keras yaitu obat yang harus diberikan dengan resep dari seorang dokter, sesuai dengan keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02396/ A / SK / VIII / 86 Tentang tanda Khusus obat keras daftar G Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2);



- Bahwa Ketentuan atau dasar hukum obat Hexymer termasuk obat keras Yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2);
- Bahwa obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) tersebut bila dipergunakan tidak sesuai dengan dosis atau berlebihan yaitu mulut kering gangguan saluran cerna, pusing, penglihatan kabur, lebih jarang : Retensi Urine, takikardia, Hipersensitivitas, gugup, dosis tinggi pada pasien yang Peka: Bingung, eksitasi dan gangguan Jiwa;
- Bahwa obat Hexymer kandungan ( Trihexyphenidyl Positif) tersebut tidak boleh diperjual belikan atau diedarkan oleh Terdakwa Karena tidak memiliki keahlian dan kewenangannya serta bukan tenaga Farmasi sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) harus dengan resep dokter;
- Bahwa benar, Menurut Pengetahuan Ahli bahwa prosedur Penjualan obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) tersebut yaitu bahwa obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) dapat dijual di Apotek atau Instalasi farmasi rumah sakit dengan menggunakan resep dari Seorang Dokter;
- Bahwa sesuai dengan Pusat Informasi obat nasional yang dikeluarkan oleh BPOM RI menyatakan bahwa obat Hexymer yang disita oleh petugas Kepolisian tidak memiliki ijin edar dari BPOM, karena pada kemasan obat tersebut tidak tercantum nama Produk atau merk.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjual Obat Jenis Hexymer yang tidak memiliki ijin edar pada Rabu tanggal 20 Agustus 2020 dan pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 di SPBU Terminal Kota Banjar dan diLingkungan Cipadung Barat Rt 08 /03 Kel/Ds. Purwaharja Kec. Purwaharja Kota Banjar tepatnya didepan Bekas Rumah Makan Ma Onah ;
- Bahwa awalnya pada bulan agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah tiba-tiba handphone terdakwa berdering dengan nomor baru masuk setelah diangkat ternyata HERU yang menanyakan "ada obat hexymer tidak karena ada teman Heru yang mau membeli obat hexymer", dan terdakwa jawab nanti terdakwa tanyain dulu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi FICKRI menanyakan ada tidaknya obat hexymer dan FICKRI menjawab ada, kemudian Pada hari rabu tanggal 19 agustus 2020 terdakwa memiss call nomor handphone



yang semalam digunakan oleh HERU dan Nomor tersebut setelah dimiscall maka nomor tersebut menelpone terdakwa dan ternyata itu nomor ADE Als NANANG temannya HERU yang mau membeli obat hexymer

- Bahwa selanjutnya ADE Als NANANG memesan obat hexymer seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian ADE Als NANANG menanyakan uang nya mau diambil apa ditransfer, kemudian terdakwa jawab ditransfer saja selanjutnya terdakwa menghubungi FICKRI untuk mencari nomor rekening untuk menerima uang pembelian obat hexymer dari saksi ADE Als NANANG yang akan ditransferkan

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 12.00 Wib terdakwa bersama dengan HERU berangkat ke Kota Banjar kemudian dalam perjalanan ke Banjar tepatnya didaerah Ciamis terdakwa menghubungi ADE Als NANANG memberitahu untuk bertemu dan menyerahkan obat hexymernya di SPBU terminal Kota Banjar, setelah terdakwa bertemu dengan ADE Als NANANG di SPBU kota Banjar selanjutnya ADE Als NANANG oleh terdakwa diajak ke samping SPBU dan menyerahkan 1 (satu) Bungkus rokok merk Djarum MLD yang berisikan 18 (delapan belas) Butir Obat Jenis setelah itu terdakwa kembali pulang ke tasikmalaya

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wib ADE Als NANANG menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone untuk memesan barang (obat hexymer) kemudian terdakwa menjawab iya paling besok di antar ke banjar, dan Pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi ADE Als NANANG dan menyuruh datang ke perbatasan Banjar – Cisaga setelah itu terdakwa pergi ke kota banjar bersama dengan RIZAL dan setelahnya terdakwa sampai terdakwa bertemu dengan ADE Als NANANG kemudian terdakwa meminta uang pembelian terlebih dahulu dan untuk barang paling sekitar 2 (dua) hari

- Bahwa ADE Als NANANG menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Obat dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos kirim setelah menerima tersebut terdakwa langsung pergi dan kemudian Pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama dengan RIZAL, DERI dan DEAN berangkat ke Kota Banjar dengan menaiki kendaraan umum jenis bus dan sampai diperbatasan Kota Banjar sekira jam 13.30 Wib lalu terdakwa menghubungi



ADE Als NANANG dan menyuruh datang ke rumah makan yang sudah tutup dengan alamat di Lingkungan Cipadung Barat Rt 08 / 03 Kel/Ds. Purwaharja Kec. Purwaharja Kota Banjar

- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan ADE Als NANANG terdakwa menyerahkan 1 (satu) Bungkus rokok merk Djarum Super yang berisikan Obat Jenis Hexymer sebanyak 100 (seratus) Butir kemudian datang 4 (empat) orang petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjar lalu terdakwa bersama ADE Als NANANG dan RIZAL dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) Bungkus rokok merk Djarum Super yang Berisikan 99 (Sembilan puluh sembilan) Butir Obat Jenis Hexymer dalam penguasaan ADE Als NANANG selanjutnya oleh saksi AGUS GUMELAR dan saksi HENDRA CAHYADI dilakukan Interograsi kepada ADE Als NANANG dan mengaku bahwa obat hexymer tersebut di beli dari terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa telah menjual Obat Hexymer kepada ADE Als NANANG.

- Bahwa terdakwa telah menjual Obat Jenis Hexymer kepada Sdr. ADE Als NANANG tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu Yang pertama pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2020 sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu butir) dengan ongkir (biaya pengiriman) Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Yang Ke Dua Pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan ongkir (biaya pengiriman) Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membeli obat hexymer kepada Sdr. FICKRI sebanyak 60 (dua puluh) butir seharga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan dari Sdr. ILE sebanyak 50 (lima puluh butir) dengan harga 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi jumlah obat hexymer yang terdakwa beli dari FICKRI dan ILE sebanyak 110 (seratus sepuluh ) butir.

- bahwa obat hexymer yang 100 butir terdakwa jual kepada ADE Als NANANG sedangkan untuk yang 10 butir terdakwa konsumsi 3 butir, dikasihkan kepada FICKRI 3 Butir dan tersangka kasihkan kepada RIZAL 3 butir sedangkan yang satu butir terdakwa masukan kedalam kopi dan diminum bersama-sama dengan FICKRI dan RIZAL;

- Bahwa selain kepada Fickri dan Arie terdakwa juga pernah membeli obat jenis Hexymer kepada ANWAR alias GOJIM sebanyak 2 (dua) kali,



pembelian pertama sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pembelian ke dua juga sama sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa obat yang terdakwa beli dan terdakwa jual tersebut tanpa ada kemasan dan terdakwa tidak mengetahui apakah obat tersebut memiliki ijin edar atau tidak;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk Menjual atau mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena terdakwa bukan Apoteker, Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi melainkan hanya Seorang pelajar.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, Nomor Contoh : 20.093.99.20.05.0122.K tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian, Dra. Rera Rachmawati, Apt dengan Kesimpulan : Trihexphenidyl Positif

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa 99 (sembilan puluh sembilan) butir obat warna kuning bertuliskan mf yang merupakan obat jenis Hexymer yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Djarum Super, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Keystone Model: SM-B109E warna putih dengan IMEI: 356807/07/409244/4 beserta simcard 082320584968 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy V Model: SM-G313HZ warna putih dengan nomor IMEI I: 358936063167285 dan IMEI II: 358937063167283 beserta simcard 081214047341, yang terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dibenarkan serta diketahui oleh saksi dan terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjual Obat Jenis Hexymer yang tidak memiliki ijin edar pada Rabu tanggal 20 Agustus 2020 dan pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 di SPBU Terminal Kota Banjar dan diLingkungan Cipadung Barat Rt 08 /03 Kel/Ds. Purwaharja Kec. Purwaharja Kota Banjar tepatnya didepan Bekas Rumah Makan Ma Onah ;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah tiba-tiba handphone terdakwa berdering dengan nomor baru masuk setelah diangkat ternyata HERU yang menanyakan “ada obat hexymer tidak karena ada teman Heru yang mau membeli obat hexymer”, dan terdakwa jawab nanti terdakwa tanyain dulu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi FICKRI menanyakan ada tidaknya obat hexymer dan FICKRI menjawab ada, kemudian Pada hari rabu tanggal 19 agustus 2020 terdakwa memiss call nomor handphone yang semalam digunakan oleh HERU dan Nomor tersebut setelah dimiscall maka nomor tersebut menelpone terdakwa dan ternyata itu nomor ADE Als NANANG temannya HERU yang mau membeli obat hexymer
- Bahwa selanjutnya ADE Als NANANG memesan obat hexymer seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian ADE Als NANANG menanyakan uang nya mau diambil apa ditransfer, kemudian terdakwa jawab ditransfer saja selanjutnya terdakwa menghubungi FICKRI untuk mencari nomor rekening untuk menerima uang pembelian obat hexymer dari saksi ADE Als NANANG yang akan ditransferkan
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 agustus 2020 sekira jam 12.00 Wib terdakwa bersama dengan HERU berangkat ke Kota Banjar kemudian dalam perjalanan ke Banjar tepatnya di daerah Ciamis terdakwa menghubungi ADE Als NANANG memberitahu untuk bertemu dan menyerahkan obat hexymernya di SPBU terminal Kota Banjar, setelah terdakwa bertemu dengan ADE Als NANANG di SPBU kota Banjar selanjutnya ADE Als NANANG oleh terdakwa diajak ke samping SPBU dan menyerahkan 1 (satu) Bungkus rokok merk Djarum MLD yang berisikan 18 (delapan belas) Butir Obat Jenis setelah itu terdakwa kembali pulang ke tasikmalaya
- Bahwa Pada hari senin tanggal 31 agustus 2020 sekira jam 17.00 Wib ADE Als NANANG menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone untuk memesan barang (obat hexymer) kemudian terdakwa menjawab iya paling besok di antar ke banjar, dan Pada hari Selasa tanggal 01 september 2020 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi ADE Als NANANG dan menyuruh datang ke perbatasan Banjar – Cisaga setelah itu terdakwa pergi ke kota banjar bersama dengan RIZAL dan setelahnya terdakwa sampai terdakwa bertemu dengan ADE Als NANANG kemudian terdakwa meminta uang pembelian terlebih dahulu dan untuk barang paling sekitar 2 (dua) hari

---

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2020/PN Bjr.....



- Bahwa ADE Als NANANG menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Obat dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos kirim setelah menerima tersebut terdakwa langsung pergi dan kemudian Pada hari jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama dengan RIZAL, DERI dan DEAN berangkat ke Kota Banjar dengan menaiki kendaraan umum jenis bus dan sampai diperbatasan Kota Banjar sekira jam 13.30 Wib lalu terdakwa menghubungi ADE Als NANANG dan menyuruh datang ke rumah makan yang sudah tutup dengan alamat di Lingkungan Cipadung Barat Rt 08 / 03 Kel/Ds. Purwaharja Kec. Purwaharja Kota Banjar
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan ADE Als NANANG terdakwa menyerahkan 1 (satu) Bungkus rokok merk Djarum Super yang berisikan Obat Jenis Hexymer sebanyak 100 (seratus) Butir kemudian datang 4 (empat) orang petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjar lalu terdakwa bersama ADE Als NANANG dan RIZAL dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) Bungkus rokok merk Djarum Super yang Berisikan 99 (Sembilan puluh sembilan) Butir Obat Jenis Hexymer dalam penguasaan ADE Als NANANG selanjutnya oleh saksi AGUS GUMELAR dan saksi HENDRA CAHYADI dilakukan Interograsi kepada ADE Als NANANG dan mengaku bahwa obat hexymer tersebut di beli dari terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa telah menjual Obat Hexymer kepada ADE Als NANANG.
- Bahwa terdakwa telah menjual Obat Jenis Hexymer kepada Sdr. ADE Als NANANG tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu Yang pertama pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2020 sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu butir) dengan ongkir (biaya pengiriman) Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Yang Ke Dua Pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan ongkir (biaya pengiriman) Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli obat hexymer kepada Sdr. FICKRI sebanyak 60 (dua puluh) butir seharga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan dari Sdr. ILE sebanyak 50 (lima puluh butir) dengan harga



200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi jumlah obat hexymer yang terdakwa beli dari FICKRI dan ILE sebanyak 110 (seratus sepuluh ) butir.

- Bahwa obat yang terdakwa beli dan terdakwa jual tersebut tanpa ada kemasan dan obat tersebut tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk Menjual atau mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena terdakwa bukan Apoteker, Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi melainkan hanya Seorang pelajar.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga ia dapat dipersalahkan dan mempertanggung-jawabkan tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu kesatu Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau Kedua Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau ketiga Pasal 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Majelis hakim dapat memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta hukum tersebut diatas, yang dalam hal ini Majelis Hakim memilih dakwaan kedua penuntut Umum sebagaimana dalam pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan
3. yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)
4. beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

*Add 1. Unsur setiap orang*



Menimbang, bahwa mengenai unsur ad. 1 “setiap orang” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” identik dengan terminology kata “Barang siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain, dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Banjar adalah terdakwa Reiyzan Pratama Hendriyana Bin Yana Ridwan Maulana, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Reiyzan Pratama Hendriyana Bin Yana Ridwan Maulana, sehingga tidak terjadi salah terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

*Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan”*

Menimbang, bahwa ilmu hukum mengenal 3 teori kesengajaan yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian dan sengaja sebagai kemungkinan, sedangkan yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, ternyata pada Rabu tanggal 20 Agustus 2020 dan pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 di SPBU Terminal Kota Banjar dan di Lingkungan Cipadung



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Rt 08 /03 Kel/Ds. Purwaharja Kec. Purwaharja Kota Banjar tepatnya didepan Bekas Rumah Makan Ma Onah terdakwa menjual Obat Jenis Hexymer yang tidak memiliki ijin edar kepada Ade Herli Als Nanang;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah tiba-tiba handphone terdakwa berdering dengan nomor baru masuk setelah diangkat ternyata HERU yang menanyakan *"ada obat hexymer tidak karena ada teman Heru yang mau membeli obat hexymer"*, dan terdakwa jawab nanti terdakwa tanyain dulu, selanjutnya terdakwa menghubungi FICKRI menanyakan ada tidaknya obat hexymer dan FICKRI menjawab ada, kemudian Pada hari rabu tanggal 19 agustus 2020 terdakwa memiss call nomor handphone yang semalam digunakan oleh HERU dan Nomor tersebut setelah dimiscall maka nomor tersebut menelpone terdakwa dan ternyata itu nomor ADE Als NANANG temannya HERU yang mau membeli obat hexymer

Menimbang, bahwa selanjutnya ADE Als NANANG memesan obat hexymer seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian ADE Als NANANG menanyakan uang nya mau diambil apa ditransfer, kemudian terdakwa jawab ditransfer saja selanjutnya terdakwa menghubungi FICKRI untuk mencari nomor rekening untuk menerima uang pembelian obat hexymer dari saksi ADE Als NANANG yang akan ditransferkan

Menimbang, bahwa pada hari kamis tanggal 20 agustus 2020 sekira jam 12.00 Wib terdakwa bersama dengan HERU berangkat ke Kota Banjar kemudian dalam perjalanan ke Banjar tepatnya didaerah Ciamis terdakwa menghubungi ADE Als NANANG memberitahu untuk bertemu dan menyerahkan obat hexymernya di SPBU terminal Kota Banjar, setelah terdakwa bertemu dengan ADE Als NANANG di SPBU kota Banjar selanjutnya ADE Als NANANG oleh terdakwa diajak ke samping SPBU dan menyerahkan 1 (satu) Bungkus rokok merk Djarum MLD yang berisikan 18 (delapan belas) Butir Obat Jenis setelah itu terdakwa kembali pulang ke tasikmalaya

Menimbang, bahwa Pada hari senin tanggal 31 agustus 2020 sekira jam 17.00 Wib ADE Als NANANG menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone untuk memesan barang (obat hexymer) kemudian terdakwa menjawab iya paling besok di antar ke banjar, dan Pada hari selasa tanggal 01 september 2020 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi ADE Als NANANG dan menyuruh datang ke perbatasan Banjar – Cisaga setelah itu terdakwa pergi ke kota banjar bersama dengan RIZAL dan setelahnya terdakwa sampai terdakwa bertemu dengan ADE Als NANANG kemudian terdakwa





meminta uang pembelian terlebih dahulu dan untuk barang paling sekitar 2 (dua) hari

Menimbang, bahwa ADE Als NANANG menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Obat dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos kirim setelah menerima tersebut terdakwa langsung pergi dan kemudian Pada hari jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama dengan RIZAL, DERI dan DEAN berangkat ke Kota Banjar dengan menaiki kendaraan umum jenis bus dan sampai diperbatasan Kota Banjar sekira jam 13.30 Wib lalu terdakwa menghubungi ADE Als NANANG dan menyuruh datang ke rumah makan yang sudah tutup dengan alamat di Lingkungan Cipadung Barat Rt 08 / 03 Kel/Ds. Purwahrja Kec. Purwahrja Kota Banjar dan setelah terdakwa bertemu dengan ADE Als NANANG terdakwa menyerahkan 1 (satu) Bungkus rokok merk Djarum Super yang berisikan Obat Jenis Hexymer sebanyak 100 (seratus) Butir kemudian datang 4 (empat) orang petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjar lalu terdakwa bersama ADE Als NANANG dan RIZAL dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) Bungkus rokok merk Djarum Super yang Berisikan 99 (Sembilan puluh sembilan) Butir Obat Jenis Hexymer dalam penguasaan ADE Als NANANG selanjutnya oleh saksi AGUS GUMELAR dan saksi HENDRA CAHYADI dilakukan Interograsi kepada ADE Als NANANG dan mengaku bahwa obat hexymer tersebut di beli dari terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa telah menjual Obat Hexymer kepada ADE Als NANANG, sehingga unsur "mengedarkan sediaan farmasi" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

*Add 3. Unsur "yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata obat yang terdakwa beli dan terdakwa jual hanya dikemas dengan plastik bening tidak dikemas seperti layaknya obat yang beredar di pasaran dan berdasarkan keterangan ahli juga obat tersebut tidak memiliki ijin edar, sehingga unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

*Add 4. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, ternyata pada Rabu tanggal 20 Agustus 2020 dan pada hari Jumat tanggal 04



September 2020 di SPBU Terminal Kota Banjar dan di Lingkungan Cipadung Barat Rt 08 /03 Kel/Ds. Purwaharja Kec. Purwaharja Kota Banjar tepatnya di depan Bekas Rumah Makan Ma Onah terdakwa menjual Obat Jenis Hexymer yang tidak memiliki ijin edar kepada Ade Herli Als Nanang;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah tiba-tiba handphone terdakwa berdering dengan nomor baru masuk setelah diangkat ternyata HERU yang menanyakan *"ada obat hexymer tidak karena ada teman Heru yang mau membeli obat hexymer"*, dan terdakwa jawab nanti terdakwa tanyain dulu, selanjutnya terdakwa menghubungi FICKRI menanyakan ada tidaknya obat hexymer dan FICKRI menjawab ada, kemudian Pada hari rabu tanggal 19 agustus 2020 terdakwa memiss call nomor handphone yang semalam digunakan oleh HERU dan Nomor tersebut setelah dimiscall maka nomor tersebut menelpone terdakwa dan ternyata itu nomor ADE Als NANANG temannya HERU yang mau membeli obat hexymer

Menimbang, bahwa selanjutnya ADE Als NANANG memesan obat hexymer seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian ADE Als NANANG menanyakan uang nya mau diambil apa ditransfer, kemudian terdakwa jawab ditransfer saja selanjutnya terdakwa menghubungi FICKRI untuk mencari nomor rekening untuk menerima uang pembelian obat hexymer dari saksi ADE Als NANANG yang akan ditransferkan

Menimbang, bahwa pada hari kamis tanggal 20 agustus 2020 sekira jam 12.00 Wib terdakwa bersama dengan HERU berangkat ke Kota Banjar kemudian dalam perjalanan ke Banjar tepatnya di daerah Ciamis terdakwa menghubungi ADE Als NANANG memberitahu untuk bertemu dan menyerahkan obat hexymernya di SPBU terminal Kota Banjar, setelah terdakwa bertemu dengan ADE Als NANANG di SPBU kota Banjar selanjutnya ADE Als NANANG oleh terdakwa diajak ke samping SPBU dan menyerahkan 1 (satu) Bungkus rokok merk Djarum MLD yang berisikan 18 (delapan belas) Butir Obat Jenis setelah itu terdakwa kembali pulang ke tasikmalaya

Menimbang, bahwa Pada hari senin tanggal 31 agustus 2020 sekira jam 17.00 Wib ADE Als NANANG menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone untuk memesan barang (obat hexymer) kemudian terdakwa menjawab iya paling besok di antar ke banjar, dan Pada hari selasa tanggal 01 september 2020 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi ADE Als NANANG dan menyuruh datang ke perbatasan Banjar – Cisaga setelah itu terdakwa pergi ke kota banjar bersama dengan RIZAL dan setelahnya terdakwa



sampai terdakwa bertemu dengan ADE Als NANANG kemudian terdakwa meminta uang pembelian terlebih dahulu dan untuk barang paling sekitar 2 (dua) hari

Menimbang, bahwa ADE Als NANANG menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Obat dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos kirim setelah menerima tersebut terdakwa langsung pergi dan kemudian Pada hari jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama dengan RIZAL, DERI dan DEAN berangkat ke Kota Banjar dengan menaiki kendaraan umum jenis bus dan sampai diperbatasan Kota Banjar sekira jam 13.30 Wib lalu terdakwa menghubungi ADE Als NANANG dan menyuruh datang ke rumah makan yang sudah tutup dengan alamat di Lingkungan Cipadung Barat Rt 08 / 03 Kel/Ds. Purwahrja Kec. Purwahrja Kota Banjar dan setelah terdakwa bertemu dengan ADE Als NANANG terdakwa menyerahkan 1 (satu) Bungkus rokok merk Djarum Super yang berisikan Obat Jenis Hexymer sebanyak 100 (seratus) Butir kemudian datang 4 (empat) orang petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjar lalu terdakwa bersama ADE Als NANANG dan RIZAL dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) Bungkus rokok merk Djarum Super yang Berisikan 99 (Sembilan puluh sembilan) Butir Obat Jenis Hexymer dalam penguasaan ADE Als NANANG selanjutnya oleh saksi AGUS GUMELAR dan saksi HENDRA CAHYADI dilakukan Interograsi kepada ADE Als NANANG dan mengaku bahwa obat hexymer tersebut di beli dari terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa telah menjual Obat Hexymer kepada ADE Als NANANG, sehingga unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 undang-undang republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan yang tidak memiliki ijin edar

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali semua perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 197 undang-undang republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur ketentuan mengenai pidana denda, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat hal-hal yang dapat menanggukkan diri terdakwa dari tahanan, maka tahanan terhadap diri terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diajukan barang bukti maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar purusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2020/PN Bjr.....



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reiyzan Pratama Hendriyana Als Rerey Bin Yana Ridwan Maulana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar secara berlanjut".
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Reiyzan Pratama Hendriyana Als Rerey Bin Yana Ridwan Maulana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan Denda sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah),- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 99 (sembilan puluh sembilan) butir obat warna kuning bertuliskan mf yang merupakan obat jenis Hexymer yang dibungkus dengan plastik warna bening;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Djarum Super;  
(Dirampas untuk dimusnahkan)
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Keystone Model: SM-B109E warna putih dengan IMEI: 356807/07/409244/4 beserta simcard 082320584968;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy V Model: SM-G313HZ warna putih dengan nomor IMEI I: 358936063167285 dan IMEI II: 358937063167283 beserta simcard 081214047341.  
(Dirampas untuk negara)
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh jan

---

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2020/PN Bjr.....





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oktavianus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H. dan Petrus Nico Kristian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Winarti, S.H Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar serta dihadiri oleh Oscha Adryan, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYO JATMIKO M. S., S.H. JAN OKTAVIANUS, S.H., M.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

WINARTI, S.H.